

Laporan Penerapan Tata Kelola

PT BPR Artha Prima Perkasa

Tahun 2019

Laporan pelaksanaan tata kelola di BPR Artha Prima Perkasa disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2019:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
4. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
5. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR
6. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
7. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR
8. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris
9. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
10. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
11. Jumlah Penyimpangan Intern
12. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR
13. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

14. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal
Maupun Penerima Dana

15. Hasil Penilaian (Self Assessment)

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Gunawan Kuswanto	Direktur Utama	18 April 2016 - 18 April 2021
2	Desmond	Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan	07 Agustus 2019 - 07 Agustus 2022

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - 1) Fungsi Kepatuhan
 - 2) Fungsi Manager Remedial
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:

- 1) Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional
 - 2) PE Audit Internal terjadi kekosongan Per Agustus 2019 dikarenakan petugas resign.
 - 3) Pengangkatan Manager Remedial sebagai Pejabat Eksekutif.
- g. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Direksi adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Resiko pada tanggal 19 & 20 Maret 2019 di Planet Holiday Hotel Batam yang diikuti oleh Direktur Kepatuhan.
2. Pelatihan Manajemen Resiko pada tanggal 21 & 22 Juni 2019 di Harmoni One Hotel Batam yang diikuti oleh Direktur Kepatuhan.
3. Pelatihan Teknik Negosiasi dan Mediasi Penyelesaian Kredit Bermasalah pada tanggal 22 Juni 2019 di Swiss Bell Hotel Batam yang diikuti oleh Direktur Utama.
4. Pelatihan Manajemen Resiko pada tanggal 27 & 28 Juni 2019 di Grand Cempaka Business Hotel Jakarta yang diikuti oleh Direktur Utama.
5. Pelatihan KPI pada tanggal 03 Juli 2019 di Harris Hotel Batam yang diikuti oleh Direktur Kepatuhan.

6. Pelatihan Analisis Lanjutan pada tanggal 21 - 24 Agustus 2019 di Harris Hotel Batam diikuti oleh Direktur Utama.
7. Pelatihan Pesona Ekonomi Indonesia Tahun 2020 pada tanggal 25 & 26 Oktober 2019 di Grand Inna Kuta Hotel diikuti oleh Direktur Utama.

Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Pengangkatan PE Manager Remedial atas nama Maris Henry.
2. Pengangkatan PE Kepatuhan, Manajemen Resiko, dan APU PPT atas nama Theresia Eka Yulistia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Welly Abusono Djufri	Komisaris Utama	24 Maret 2017 - 24 Maret 2022
2	Junaidi Hasan	Komisaris	16 November 2018 - 16 November 2023

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain:

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR
 - 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan
 - 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR

Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Direktur & Komisaris BPR pada tanggal 14 - 25 Oktober 2019 di Hotel Grand Cempaka Jakarta yang diikuti oleh Komisaris Utama.
2. Pelatihan Penyegaran & Survailen Sertifikasi Ulang Direktur & Komisaris BPR pada tanggal 11 - 22 November 2019 di Bintaro Jakarta yang diikuti oleh Komisaris.

Selama periode 2019, Dewan Komisaris telah merekomendasikan hal-hal berikut kepada Direksi:

1. Pengangkatan PE Manager Remedial
2. Pengangkatan PE Kepatuhan, Manajemen Resiko, dan APU PPT

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Dalam rangka penerapan tata kelola, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern dan fungsi kepatuhan, dengan susunan sebagai berikut:

Nama Pejabat Eksekutif	Fungsi	Tanggal Pengangkatan
Theresia Eka Yulistia	Kepatuhan, Manajemen Resiko, dan APU PPT	15 April 2019
Maris Henry	Manager Remedial	01 Oktober 2019

3.1 Fungsi Audit Intern

3.1.1 Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- e. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

3.1.2 Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal

Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris. Direksi, dan/atau Pemegang

Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

4. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham	
	BPR Artha Prima Perkasa	BPR Lain
Gunawan Kuswanto	-	2,51% pada PT BPR Kepri Batam
Desmond	-	-

5. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR

- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.
- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

6. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham		
	BPR Artha Prima Perkasa	BPR Lain	Perusahaan Lain
Welly Abusono Djufri	30%	20% pada PT BPR Mitra Arta Mulia 15% pada PT BPR Buana Arta Mulia	20% pada Viva Maju Bersama

		20% pada PT BPR Kintamas Mitra Dana	
Junaidi Hasan	10%	15% pada PT BPR Anugrah Swakerta	-

7. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

- a. Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.
- b. Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

8. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2019:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	Direksi
Jumlah keseluruhan gaji	Rp. 583.797.500,-	Rp. 803.847.716,-
Tunjangan	-	-
Tantiem	-	-
Kompensasi berbasis saham	-	-
Remunerasi berdasarkan RUPS	-	-

dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko		
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	-	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama mendapatkan fasilitas kendaraan jenis Mitshubishi Xpander • Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan mendapatkan fasilitas kendaraan jenis Honda HR-V

9. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah:

- a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 10.61
- b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 1.84

- c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 1.75
- d. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 1 : 1.30
- e. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 1 : 3.24

10. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Jumlah rapat Dewan Komisaris pada tahun 2019 adalah 4.

Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:

Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Welly Abusono Djufri	4	4	100 %
Junaidi Hasan	4	4	100 %
Total rapat per tahun	4		

11. Jumlah Penyimpangan Intern

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2014	2015	2015	2016	2016	2017	2017	2018
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan								
Dalam proses penyelesaian internal BPR								

Belum diupayakan penyelesaiannya								
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum								

12. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
Total	0	0

13. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tabel berikut ini menunjukkan pemberian kredit kepada pihak terkait:

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

**14. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal
Maupun Penerima Dana**

No	Nama Penerima	Jumlah (Juta Rp)	Tanggal
-	-	-	-

15. Hasil Penilaian (Self Assessment)

Hasil self assessment terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Batam, 28 April 2020

PT BPR Artha Prima Perkasa



Gunawan Kuswanto
Direktur Utama

Welly Abusono Djufri
Komisaris Utama